



**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI  
PERATURAN NKB DI KELURAHAN SIBITANG TERKAIT  
AKTIVITAS KUNJUNGAN MUDA-MUDI**

**SKRIPSI**

*Ditujukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh :**

**JANABIA ANWAR STEGAR  
NIM. 19090000**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM Negeri**

**SYEKH ALI HAJAHARMAH AUBANY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI  
PERATURAN NNB DI KELURAHAN SIHITANG TERKAIT  
AKTIVITAS KUNJUNGAN MUDA-MUDI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh :**

**JAKARIA ANSOR SIREGAR  
NIM. 1910700020**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASANAHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**



**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI  
PERATURAN NNB DI KELURAHAN SIHITANG TERKAIT  
AKTIVITAS KUNJUNGAN MUDA-MUDI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh :**

**JAKARIA ANSOR SIREGAR  
NIM. 1910700020**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Habibi, SH., M.Hum**  
**NIP. 19800818 200901 1 020**

**PEMBIMBING II**

**Hendra Gunawan, M.A**  
**NIP. 19871205202012 1 003**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2025**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Jakaria Ansor Siregar

Padangsidimpuan, Oktober 2025

Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Jakaria Ansor Siregar berjudul "**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Peraturan NNB Di Kelurahan Sihitang Terkait Aktivitas Kunjungan Muda-Mudi**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**

**Dr. Habibi, S.H., M.Hum**  
NIP. 19800818 200901 1 1020

**Pembimbing II**

**Hendra Gunawan, M.A**  
NIP. 19871205202012 1 003

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jakaria Ansor Siregar  
NIM : 1910700020  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Peraturan NNB Di Kelurahan Sihitang Terkait Aktivitas Kunjungan Muda-Mudi" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali di kutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.



Padangsidempuan, Oktober 2025

Jakaria Ansor Siregar

NIM. 1910700020

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jakaria Ansor Siregar  
NIM : 1910700020  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Peraturan NNB Di Kelurahan Sihitang Terkait Aktivitas Kunjungan Muda-Mudi”**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, Oktober 2025

Yang Menyatakan



Jakaria Ansor Siregar

NIM. 1910700020






KEMENTERIAN AMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 12733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fusha.uinsyahada.ac.id> email: [fusha@uinsyahada.ac.id](mailto:fusha@uinsyahada.ac.id)


DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Jakaria Ansor Siregar  
NIM : 1910700020  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Peraturan NNB Di  
kelurahan Sihitang Terkait Aktivitas Kunjungan Muda-Mudi


Ketua


  
Dr. Ahmadnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005


Sekretaris


  
Dr Nur Azizah, M.A.  
NIP. 197308021998032002

Anggota

  
Dr. Ahmadnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

  
Dr Nur Azizah, M.A.  
NIP. 197308021998032002

  
Ahmad Sainul, M.H.I  
NIP. 19890207 201903 1 007

  
Darania Anisa, M.H  
NIP.19930303052020122

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah  
Di  
Hari/Tanggal  
Pukul  
Hasil/ Nilai  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  
Predikat

: Padangsidempuan  
: Kamis, 25 September 2025  
: 09:00 WIB s/d Selesai  
: 80, 25 (A)  
: 3,29 (Tiga Koma Dua Sembilan)  
: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [https://fasih.uinsyahada.ac.id](mailto:https://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 1600 /Un.28/D/PP.00.9/10/2025

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi  
Peraturan NNB Di Kelurahan Sihitang Terkait  
Aktivitas Kunjungan Muda-Mudi

NAMA : Jakaria Ansor Siregar  
NIM : 1910700020

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 25 Oktober 2025  
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 197311282001121001



**Nama : Jakaria Ansor Siregar**  
**Nim : 1910700020**  
**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Peraturan**  
**NNB Di Kelurahan Sihitang Terhadap Aktivitas Kunjungan**  
**Muda-Mudi**

### **. ABSTRAK**

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh sanksi Peraturan NNB di kelurahan sihitang terhadap aktivitas kunjungan muda-mudi di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara adalah diara-arak di sekeliling Kelurahan dan didenda dengan uang sesuai dengan kesepakatan, Sanksi Aturan masih tetap di pakai oleh masyarakat setempat, setiap ada pelanggaran akan tetap didamaikan oleh Aparatur Kelurahan, Tokoh Adat, Dan Tokoh Agama Dengan Cara Musyawarah dan Mufakat. Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana tindak pidana terhadap pelaku peraturan NNB di kelurahan sihitsng terhadap aktivitas kunjungan muda-mudi di kelurahan sihitang bagian padangsidimpuan tenggara dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana dan sanksi peraturan NNB di kelurahan sihitang terhadap aktivitas kunjungan muda-mudi di Kelurahan Sihitang Padangsidimpuan Tenggara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Subjek penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat sekitar. Sedangkan objek penelitian ini adalah Sanksi Hukum Adat Terhadap aturan bertamu di kelurahan sihitang padangsidimpuan tenggara dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal: *Pertama*, Penetapan sanksi hukum adat yang dijatuhkan kepada pelaku zina muhsan adalah melalui sidang adat, para tokoh adat menerima, memeriksa dan bermusyawarah untuk memberikan sanksi kepada pelaku setelah diputuskan oleh tokoh adat maka pelaku diberi sanksi dengan cara melaksanakan denda adat yaitu Denda dengan uang sesuai dengan kesepakatan, jika dilihat dari bentuk sanksinya hukum adat bertentangan dengan hukum Islam. Namun, jika dilihat dari tujuannya memiliki kesamaan yaitu memberikan efek jera kepada pelaku khalwat demi kemaslahatan umat.

**Kata kunci : Hukum pidana Islam Sanksi, Peraturan NNB Di kelurahan Sihitang Terkait Aktivitas Kunjungan muda-mudi**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya ke jalan yang benar. Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PERATURAN NNB DI KELURAHAN SIHITANG TERKAIT AKTIVITAS KUNJUNGAN MUDA-MUDI" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H pada jurusan Hukum Pidana Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan). Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saransaran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.
2. Bapak Dr. Habibi, SH., M.Hum sebagai Pembimbing I dan bapak Hendra gunawan, MA. Sebagai pembimbing II yang telah yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A, sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam FASIH UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

4. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
5. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
6. Kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Halomoan Siregar dan Ibunda Nur Aminah Harahap serta keluarga besar Halomoan Siregar yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HPI angkatan 2019 yang menjadi menyemangati dan motivasi belajar saya.
8. Sahabat Hendra Surya Hasibuan S.H, Fadil Muhammad Siregar S.Pd. Yng selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis selama ini sedari dulu hingga sekarang
9. Tim Bodrex , Fadil Muhammad Siregar, Awaluddin Siregar selaku sahabat yang selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis selama ini, saling menyemangati dan selalu memberikan dukungan selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi. Terima kasih telah menjadi support system penulis. Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, 2025  
Penulis

JAKARIA ANSOR SIREGAR  
NIM: 1910700009



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:



Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... —	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا —	athah dan alif	A	A
ي —	asrah dan ya		
و —	ommah dan wau	J	J

### C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **D. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: **ال** . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hamzah hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Oleh karena itu, pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	iv
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	7
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Masalah.....	9
F. Kegunaan Peneletian.....	10
G. Kajian Terdahulu .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Konsep Dasar Hukum Pidana Islam .....	15
B. Tindak Pidana .....	27
C. Konsep Keadilan dalam Hukum Pidana Islam .....	31
D. Konsep Tindak Pidana Lingkungan.....	35
E. Pengertian Naposo Nauli Bulung.....	38
F. Tugas Naposo Nauli Bulung.....	39
G. Sanksi Peraturan Naposo Nauli Bulung Kelurahan Sihitang.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	41
B. Subjek Penelitian .....	41
C. Jenis Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Pengecekan Keabsaan Data .....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
H. Sistematika Pembahasan.....	44

<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Temuan Umum.....	46
B. Temuan Khusus.....	50
1. Pelaksanaan Aturan Bertamu Ke Kos Wanita Di Kelurahan Sihitang.....	50
2. Kesadaran Muda Mudi Memauhi Aturan Bertamu Ke Kos Wanita Di Kelurahan Sihitang .....	56
3. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peraturan Bertamu Ke Kos Wanita Dan Sanksi Di Kelurahan Sihitang .....	57
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	61

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang Masalah**

Masyarakat adalah kumpulan dari individu-individu yang memiliki pemikiran dan perasaan serta memiliki sistem aturan tentang kehidupan. Peraturan merupakan ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Setiap masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu.

Menurut Hurlock peraturan adalah sesuatu yang ditetapkan untuk membentuk tingkah laku.<sup>1</sup> Menurut Lydia Harlina Martono, peraturan adalah pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali dan sulit diatur.<sup>2</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan adalah ketentuan yang mengikat dari suatu lembaga atau kelompok masyarakat untuk mematuhi, mentaati peraturan atau larangan yang telah ada terhadap suatu hal. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 59 :

---

<sup>1</sup> Hurlock, Elizabeth, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung : Airlangga 2011), 20

<sup>2</sup> Martono, Harlina, Lydia, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan* (Jakarta : Balai Pustaka 2006), 45.

Artinya : *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا* “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S AnNisa’: 59)

Peraturan ada dua jenis, yakni peraturan tertulis dan tidak tertulis.

Menurut Feri Noperman dalam buku Inovasi Pembelajaran, peraturan tertulis adalah peraturan yang dibuat secara tertulis. Lazimnya peraturan ini disusun oleh lembaga berwenang. Contohnya undang-undang yang dibuat pemerintah bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Peraturan tertulis bersumber dari rumusan tata aturan yang telah dirumuskan pemerintah atau negara. Sehingga bersifat resmi juga mengikat.

Menurut I Gde Pantja Astawa yang disebut dengan Peraturan Negara (*staatsregelings*) atau keputusan dalam arti luas (*besluiten*). Keputusan dalam arti luas (*besluiten*) dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yakni: peraturan perundang-undangan, seperti UUD, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan lain-lain, peraturan kebijakan, seperti instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, penetapan, seperti surat keputusan dan lain-lain.

Sementara, peraturan tidak tertulis asalnya dari keyakinan dan kesadaran masyarakatnya. Peraturan ini sering kali bersifat mengikat,

namun hanya untuk kelompok tertentu. Seperti halnya peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat yang hanya mengikat terhadap lingkungan masyarakat tertentu misalnya organisasi yang ada di lingkungan masyarakat.

Dalam menjalankan peraturan tentu saja manusia tidak akan bisa menjalaninya sendiri tanpa ada campur tangan atau bantuan dari manusia lain, maka dari itu dilahirkanlah sebuah perhimpunan di kalangan masyarakat yang disebut organisasi. Dalam perhimpunan ini yang menjadi pemeran utamanya adalah masyarakat itu sendiri.

Tindakan awal dari para pemuda melalui sebuah perhimpunan merupakan perilaku awal dari sebuah organisasi. Perhimpunan juga disebut sebagai bagian kecil dari masyarakat dalamnya terdapat orang-orang dengan peranan masing-masing dalam menjalani kegiatan bermasyarakat. Adanya perhimpunan juga karena dibentuk oleh manusia maka harapan atas berjalannya perhimpunan tersebut sesuai dengan semestinya. Artinya kegiatan yang dilakukan atas nama organisasi mampu menolong masyarakat dan tidak berlawanan dengan kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga tidak terjadi perbedaan antara orang-orang yang berhimpun dengan masyarakat lainnya, karena mereka semua merupakan masyarakat di daerah yang sama.

Berjalannya sebuah perhimpunan dengan baik tentu saja karena adanya nilai-nilai yang diyakini bersama antara pemimpin organisasi dengan anggota-anggotanya. Nilai yang mempengaruhi tingkah laku

seseorang dengan konsisten serta mampu membimbing seseorang dalam berbagai situasi dan kondisi dikatakan sebagai nilai yang sangat penting karena pengaruhnya yang besar. Untuk itu yang paling penting diperhatikan dalam organisasi adalah jalannya sebuah komunikasi dan sosialisasinya. Jalan yang di tempuh seseorang dalam memahami nilai, norma, serta perilaku yang kemudian mendorong dirinya untuk ikut serta dalam sebuah perhimpunan, disebut dengan sosialisasi perhimpunan. Menanamkan budaya organisasi melalui sosialisasi yang di lakukan oleh mereka.

Pemuda adalah bibit penerus bangsa harapan para pemimpin bangsa, mengembangk tugas meneruskan perjuangan dan pewaris kehormatan bangsa, perjalanan perkembangan dan kemajuan suatu bangsa ditentukan kualitas pemuda sekarang, dalam pembentukan pemuda yang berkualitas erat hubungannya dengan pendidikan pemuda. pendidikan yang diperlukan pemuda sangat beragam mulai pendidikan lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat sosial, penanaman pendidikan nilai-nilai moral, karakter dan keruhanian merupakan pendidikan yang paling sulit ditanamkan dalam diri pemuda, meskipun pendidikan ini sulit disampaikan akan tetapi nilai moral, karakter, dan keruhanian merupakan faktor penentu manusia yang mulia, beradab dan berderajat.

Persepsi yang berkembang, peran pemuda dipandang dalam dua perspektif. Disatu sisi pemuda dalam perspektif patologis (cara pandang orang tua terhadap generasi muda) dianggap sebagai anggota masyarakat

yang cenderung anarkis, suka memberontak serta tak acuh. Dalam perspektif agensi (cara pandang pemuda memandang dirinya sendiri), pemuda ingin dilihat sebagai objek yang memiliki kreatifitas dan mampu memberdayakan serta memajukan dirinya.

Tugas utamanya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan positif seperti kesenian, olahraga, bakti sosial, dan kegiatan positif lainnya. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna juga berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dimana telah diatur tentang struktur pengurus dan masa jabatan masing-masing wilayah mulai dari Desa/Kelurahan sampai pada tingkat Nasional. Semua ini wujud dari pada regenerasi organisasi demi kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota Karang Taruna baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang.

Adanya organisasi kepemudaan dimaksudkan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda dalam rangka mewujudkan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuannya tidak lain adalah terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda yang memungkinkan pelaksanaan optimalisasi fungsional sebagai manusia yang mampu mengatasi kepedulian sosial di lingkungannya melalui usaha-usaha pencegahan, pelayanan dan pengembangan sosial.

Dalam kehidupan bermasyarakat di daerah Tapanuli Bagian Selatan, organisasi kepemudaan disebut dengan istilah Naposo Nauli Bulung (NNB). Seperti halnya dikelurahan Sihitang, telah dibentuk



organisasi kepemudaan (Naposo Nauli Bulung) yang bertujuan untuk mengontrol kehidupan bermasyarakat khususnya bagi pemuda pemudi dilingkungan kelurahan sihitang.

Naposo Nauli Bulung di Kelurahan Sihitang mempunyai aturan tersendiri mengenai penertiban beraktifitas bermasyarakat. Peraturan tersebut berlaku bagi masyarakat kelurahan Sihitang dan masyarakat non Sihitang (mahasiswa/indekost). Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan, mahasiswa adalah pelajar yang menuntut ilmu di Perguruan Tinggi.<sup>3</sup> Dalam menuntut ilmu, ada tinggal bersama orang tua dan keluarga, dan sebagian besar mahasiswa jauh dari orang tua (berasal dari luar daerah). Akan tetapi, kondisi jauh dari orang tua bukan menjadi faktor penghambat bagi seseorang dalam menuntut ilmu khususnya di Mahasiswa di Perguruan Tinggi, Karena adanya jalan alternatif sehingga keinginan menuntut ilmu bisa dipenuhi yaitu dengan alternatif tinggal di rumah kos. Jika diperhatikan, ada dua bentuk rumah kos yang, yaitu mahasiswa yang tinggal bersama ibu kos dan rumah kos yang tinggal tidak bersama ibu kos. Bagi mahasiswa yang tinggal tidak bersama ibu kos, dimana mereka, senantiasa selalu menjadi perhatian. Sehingga mereka lebih diutamakan untuk terikat dengan aturan yang berlaku, yaitu aturan tentang bertamu. Aturan tersebut ditetapkan dalam rangka menjaga keamanan dan ketentraman hidup bermasyarakat. Pada faktanya banyak ditemukan perilaku pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi bagi

---

<sup>3</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), cet. ke-1, hlm 269

mahasiswa yang tinggal tidak bersama dengan ibu kos. Sehingga berdampak terhadap keharmonisan di tengah masyarakat.

Mahasiswa yang tinggal dikos otomatis mengikuti aturan yang berlaku di kelurahan Sihitang salah satu aturannya berisi tentang tidak melakukan kunjungan muda mudi diatas pukul 22.00 WIB. Apabila melanggar aturan tersebut akan mendapatkan sanksi yang telah diatur oleh Naposo Nauli Bulung di Kelurahan Sihitang, yaitu dikenakan sanksi/denda Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Kunjungan muda mudi yang dimaksud dalam aturan tersebut yaitu larangan berduaan/berboncengan antara muda mudi yang bukan mahrom diatas jam 22.00 WIB. sedangkan dalam hukum Islam dijelaskan bahwa larangan berduaan dimana dan kapanpun yang bukan mahrom tidak diperbolehkan (haram).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih dalam mengenai masalah ini Yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Peraturan Bertamu ke Rumah Kos Wanita di Kelurahan Sihitang.**

## **B. Fokus masalah**

Mengingat adanya larangan berkunjung muda mudi diatas jam 22.00 WIB di Kelurahan Sihitang Kota Padangsidimpuan, maka fokus masalah pada penelitian kali ini adalah sanksi kunjungan muda-mudi di atas jam 20.00 WIB di Kelurahan Sihitang Kota Padangsidimpuan.

### C. Batasan Istilah

Demi memudahkan pemahaman dalam judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman maka perlu di uraikan secara singkat yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.

#### 2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.

#### 3. Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang.

#### 4. Peraturan

Peraturan adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur dan kondusif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atur artinya disusun baik-

baik, rapi, tertib. Peraturan artinya tataan atau petunjuk, kaidah, ketentuan, yang dibuat untuk mengatur.

#### 5. Naposo Nauli Bulung (NNB)

Naposo Nauli Bulung (NNB) adalah organisasi kepemudaan berbasis adat dan kedaerahan yang dibentuk di setiap desa. Bahkan diketahui bahwa sebagian besar pemerintah desa mengalokasikan sejumlah dana untuk organisasi kepemudaan tersebut dari dana desa setiap tahunnya.

#### 6. Sihitang

Sihitang merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian berikut ini:

1. Bagaimana penerapan sanksi peraturan NNB Nomor 001/NNB/XII/2021 di kelurahan sihitang?
2. Bagaimana tjiwaan hukum pidana islam terhadap aturan NNB Nomor 001/NNB/XII/2021 di kelurahan sihitang?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi peraturan NNB Nomor 001/NNB/XII/2021 di kelurahan sihitang

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap sanksi peraturan NNB Nomor 001/NNB/2021 di kelurahan sihitang

## **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi dan informasi, sehingga karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat dikembangkan oleh saya selanjutnya serta memberikan kontribusi oleh ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana Islam.

2. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan dapat diperoleh pengetahuan dan pengalaman yang akan membuka cakrawala berpikir yang luas.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan atau keputusan yang di pandang perlu untuk ketertipan masyarakat.

## **G. Kajian Terdahulu**

1. M. Dahrol, 2011 skripsi tentang pelaksanaan aturan bertamu ke rumah kos wanita dan sanksi hukumnya di kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru ditinjau menurut hukum islam

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di rumah-rumah kos di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih tempat ini sebagai lokasi dalam penelitian, karena penulis melihat dan mengamati bahwa permasalahan yang penulis kaji sejalan dengan permasalahan di lokasi tersebut. Di sisi lain, Kelurahan Simpang Baru Kecamatan banyak terdapat rumah-rumah kos mahasiswa. Hal ini dilatarbelakangi karena lokasi ini tidak jauh dari kampus tempat mereka menimba ilmu pengetahuan. Di samping itu, di Kelurahan Simpang Baru diterapkan aturan bertamu ke rumah kos, dan aturan tersebut ditempel di dinding rumah kos tersebut.

2. Khaira Safia, 2022 skripsi tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 6/Pid.Susanak/2021/PN Bna.<sup>4</sup> Hasil yang didapatkannya menurut tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pembinaan di LPKA selama 15 hari pada putusan Nomor 6/pid.susanak/2021/PN Bna merupakan sanksi yang sangat efektif, karena dalam Islam sangat tidak dianjurkan membawa perkara anak yang dapat memberikan hukuman berat yang dapat memberikan rasa trauma baik secara fisik ataupun psikis kepada anak, karena tujuan dari penjatuhan hukuman

---

<sup>4</sup> Khaira Safia, skripsi *tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap pertanggung jawaban tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 6/pid.susanak/2021/PN Bna*. UIN Arraniry, Banda Aceh, 2022

dalam hukum pidana Islam adalah sebagai pengajaran/pendidikan, memberi efek jera, mencegah perbuatan yang dapat merugikan dirinya dan orang lain serta untuk menciptakan keadilan. Dalam memutuskan sanksi Pidana anak pada kasus Nomor 6/pid.sus-anak/2021/PN Bna hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap terdakwa, maka terhadap perkara tersebut hakim telah memutuskan dengan adil dan bijaksana karena kedua belah pihak mendapatkan keadilannya masing-masing.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam. Adapun perbedaannya yaitu mengenai penelitian terdahulu membahas tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi terhadap pertanggung jawaban tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sedangkan penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap aturan yang dibuat oleh Naposo Nauli Bulung.

3. Hasil penelitian Vivi Ariska Binwa Dewi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 899/Pid.B/2018/PN Btm Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat. Adapun pokok penelitian yang dilakukan Vivi didalam penelitiannya yaitu dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka



berat dalam putusan nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm,<sup>5</sup> penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa studi dokumentasi dan studi kepustakaan, dan fokus terhadap tinjauan hukum pidana Islam. Dengan demikian, jelas terlihat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh vivi dengan penelitian yang penulis teliti, seperti pada jenis perbuatan yang ditinjau dari hukum pidana Islam yang membahas tentang sanksi peraturan NNB.

4. Yulianti, penomena budaya lingkungan dikalangan muda mudi Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat,<sup>6</sup> hasil penelitian yang dilakukan Yulianti adalah fenomena yang budaya dilingkungan muda-mudi.

Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peranan muda mudi didalam lingkungan masyarakat, dan adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan yulianti fokus terhadap fenomena budaya dilingkungan muda mudi, sedangkan penelitian ini fokus terhadap sanksi aturan yang dibuat oleh muda mudi (NNB).

5. Nurul Sawitri, partisipasi pemuda dalam program karang taruna desa (Studi pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan

---

<sup>5</sup> Vivi Ariska Binwa Dewi skripsi yang berjudul *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri Batam nomor: 899/Pid.B/2018/PN Btm tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019

<sup>6</sup> Yulianti, skripsi *penomena budaya lingkungan dikalangan muda mudi Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*, Universitas Sriwijaya Indralaya, 2020

Ambarawa,<sup>7</sup> adapun hasil yang didapatkan nya adalah Partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna desa di dusun Kupang Kidul menggunakan tiga tahap partisipasi, yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, dan partisipasi dalam pemanfaatan.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas masalah muda mudi yang menjadi penopang roda organisasi, dan sedangkan perbedaannya yaitu terhadap fokus bahasan yang di lakukan oleh pemuda pemudinya, yang mana dalam penelitian terdahulu terfokus kepada organisasi pemudanya sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah terhadap sanksi aturan yang dibuat pemuda pemudi.

---

<sup>7</sup> Nurul Sawitri, skripsi yang berjudul *partisipasi pemuda dalam program karang taruna desa (Studi pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan Ambarawa*, universitas Semarang, 2014

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Dasar Hukum Pidana Islam**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana dalam fiqh Islam disebut dengan fiqh jinayah yaitu hukum yang mengatur tentang tindak kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan manusia dengan manusia lainnya atau atas benda yang merupakan milik orang lain. Dalam kitab klasik, pembahasan mengenai jinayah dikhususkan pada perbuatan dosa yang mana objeknya badan dan jiwa. Para ulama kontemporer menghimpunnya menjadi satu mulai dari semua jenis kejahatan dan pelanggaran yang objek sasarannya badan, jiwa, kehormatan, harta benda, negara, nama baik, lingkungan hidup dan tatanan hidup, semua itu dihimpun dalam fiqh jinayah atau hukum pidana Islam.<sup>8</sup>

Pada hukum pidana Islam ada istilah lain dari jinayah yaitu jarimah. Pada dasarnya, kata jarimah berarti perbuatan buruk, jelek dan dosa. Secara harfiah kata jarimah sama dengan jinayah yaitu larangan syara' apabila dikerjakan diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir.<sup>9</sup> Jarimah biasanya diterapkan dalam perbuatan dosa, seperti mencuri, membunuh, pemerkosaan dan sebagainya. Semua perbuatan dosa tersebut disebut jarimah dan

---

<sup>8</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 17.

<sup>9</sup> ibid

dirangkaikan dengan sifat perbuatannya, seperti jarimah pencurian, jarimah pembunuhan dan jarimah pemerkosaan.

## 2. Unsur Jarimah

Dikatakan perbuatan pidana atau jarimah apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsurnya. Pada hukum pidana Islam, unsur-unsur tersebut dibagi menjadi tiga yaitu unsur formal, unsur materiil dan unsur moral:<sup>10</sup>

- a. Unsur formal adalah perbuatan pidana yang dilakukan ada dalam ketentuan undang-undang atau nass. Misalnya, ketentuan hukum pencurian yang telah ditetapkan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 38 dengan hukuman potongan tangan.<sup>11</sup>

Dalam hukum pidana positif hal ini disebut dengan asas legalitas yaitu suatu perbuatan tidak dilarang dan tidak diancam pidana apabila tidak ada ketentuan peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu.<sup>12</sup> Kaidah tentang hal ini adalah, Tidak ada jarimah (perbuatan pidana) dan tidak ada hukuman sebelum adanya nass (aturan pidana).<sup>13</sup>

- b. Unsur materiil yaitu perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Misalnya, dikatakan pencurian apabila perbuatan yang dilakukan berupa memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Dalam hukum positif, perilaku tersebut

---

<sup>10</sup> Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11.

<sup>11</sup> Ibid 12

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 27.

<sup>13</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: (Asas-asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 40.

adalah perilaku yang bersifat melawan hukum atau disebut dengan unsur objektif.

- c. Unsur moral adalah unsur yang menyangkut tanggungjawab pidana pada diri si pelaku. Pertanggungjawaban pidana dapat diberikan pada seorang mukhallaf yaitu orang yang telah aqil dan baliqh. Dengan demikian, jika yang melakukan adalah orang gila atau masih di bawah umur, maka ia tidak dikenakan hukuman, karena orang tersebut tidak dapat dibebani pertanggungjawaban.

### 3. Pembagian Jarimah

Jarimah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman, baik yang ditegaskan atau tidaknya dalam al-Qur'an dan hadis. Ulama membagi jarimah menjadi tiga macam yaitu:

#### a. Jarimah Hudud

Hudud adalah bentuk jamak dari kata had. Menurut bahasa, had berarti cegahan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku dimaksudkan untuk mencegah pelaku tersebut untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. Menurut istilah syara', had adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Pada hakikatnya jarimah hudud adalah suatu hukuman yang tidak dapat dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan hukumannya telah ditentukan oleh nass, yaitu hukuman had

(hak Allah) dengan jumlah terbatas.<sup>14</sup> Para ulama sepakat bahwa yang masuk dalam kategori jarimah hudud yaitu zina, menuduh zina (qadzf), mencuri, merampok (hirabah), pemberontak (bughat), minum-minuman keras dan murtad.<sup>15</sup>

b. Jarimah Qisas-diyah

Qisas dalam hadis disebut dengan kata qawad, maksudnya adalah seumpama atau semisal. Abdul Qadir Audah mendefinisikan qisas sebagai pembalasan yang seimbang terhadap pelaku tindak pidana dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku terhadap korban.<sup>16</sup>

Hukuman yang paling berat pada jarimah qisas diyah yaitu hukuman mati pada pelaku pembunuhan sengaja. Pemberlakuan hukuman mati pada pembunuhan sengaja ini tidak bersifat mutlak karena dalam jarimah qisas apabila wali korban memaafkan akan diganti dengan diyah atau denda 100 (seratus) ekor unta. Pada jarimah qisas terdapat hak adami sehingga membuka kesempatan kepada korban, wali, atau ahli waris korban untuk memberikan pengampunan.

Jika korban, wali atau ahli waris korban memberi pengampunan, maka hukuman akan diganti dengan diyah. Apabila pelaku tidak dapat membayar diyah dan korban atau walinya memaafkan, maka hukuman yang akan diterima berupa takzir yang

---

<sup>14</sup> Mustofa Hasan dan Saebani, *Hukum Pidana...*, 47.

<sup>15</sup> *ibid*

<sup>16</sup> *Ibid.*, 577

mana kadar hukumannya ditentukan oleh hakim dengan tujuan sebagai pembelajaran bagi pelaku<sup>17</sup>

c. Jarimah takzir

Takzir merupakan bentuk jarimah yang kadar dan jenis hukumannya ditentukan oleh penguasa. Pada jarimah hudud, qisas dan diyah kadar dan jenis hukumannya telah ditentukan oleh syara', sedangkan pada jarimah takzir kadar dan jenis hukumannya yang menentukan adalah penguasa atau hakim.

Hukum pidana Islam pada jarimah takzir hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat sampai hukuman yang ringan. Hakim dalam memberikan hukuman pada jarimah ini diberikan kebebasan dalam berijtihad sesuai dengan jenis jarimah dan keadaan pelakunya.

Jarimah takzir ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat yang mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Jarimah takzir terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Jarimah takzir yang menjadi wewenang ulil amri yang merupakan jarimah demi kepentingan kemaslahatan.
- b) Jarimah takzir yang ditentukan oleh syara', yaitu dianggap jarimah sejak diturunkannya syari'at Islam hingga akhir zaman.

---

<sup>17</sup> Ibid., 579



Kedua jarimah takzir tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada sanksi hukum pada jarimah ditentukan oleh penguasa, sebab jenis hukumannya disebutkan oleh syara'. Perbedaan dari kedua macam jarimah takzir tersebut terletak pada jarimah takzir penguasa bersifat temporer dan insidental yaitu perlu atau tidaknya dianggap sebagai sebuah jarimah. Berdasarkan pelanggaranannya, jarimah takzir dibagi menjadi tujuh yaitu:

a) Pelanggaran terhadap kehormatan, diantaranya:

- (1) Perbuatan melanggar kesusilaan
- (2) Perbuatan melanggar kesopanan
- (3) Perbuatan yang berhubungan dengan suami istri
- (4) Penculikan.<sup>18</sup>

b) Pelanggaran terhadap kemuliaan, diantaranya:

- (1) Tuduhan palsu
- (2) Pencemaran nama baik
- (3) Penghinaan, celaan atau hujatan<sup>19</sup>

c) Perbuatan yang dapat merusak akal, diantaranya:

- (1) Menjual, membeli, mengedarkan, menyimpan, membuat, atau mempromosikan sesuatu yang dapat merusak akal seperti khamar, narkoba, psikotropika dan sejenisnya.

---

<sup>18</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 56.

<sup>19</sup> ibid

- (2) Menjual bahan-bahan dengan maksud untuk digunakan membuat sesuatu yang memabukkan dan merusak akal seperti anggur, gandum dan sejenisnya.<sup>20</sup>
- d) Pelanggaran terhadap harta, diantaranya:
- (1) Penipuan dalam jual beli (muamalah)
  - (2) Kecurangan dalam berdagang
  - (3) Meminjam tanpa izin (ghasab)
  - (4) Pengkhianatan terhadap amanah harta<sup>21</sup>
- e) Gangguan terhadap keamanan, diantaranya:
- (1) Sesuatu yang dapat mengganggu keamanan orang lain selain dalam jarimah hudud dan jarimah qisas
  - (2) Menakut-nakuti orang lain, mengancam atau menteror
  - (3) Penyalahgunaan terhadap kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri serta merugikan orang lain
- f) Pelanggaran terhadap keamanan negara (subversi), diantaranya:
- (1) Makar yang tidak melalui pemberontakan
  - (2) Mata-mata
  - (3) Membocorkan rahasia negara<sup>22</sup>
- g) Pelanggaran yang berhubungan dengan agama, diantaranya:
- (1) Menyebarkan ideologi yang mengandung pemikiran kufur.

---

<sup>20</sup> ibid

<sup>21</sup> ibid

<sup>22</sup> ibid

- (2) Mencelah salah satu dari risalah Islam, baik langsung melalui lisan maupun tulisan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti meninggalkan sholat, terlambat atau tidak membayarkan zakat, berbuka puasa sebelum waktunya tanpa adanya uzur.<sup>23</sup>

Pada jarimah takzir dikenal hukuman tertinggi dan hukuman terendah. Jenis hukuman takzir bermacam-macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Hukuman Mati

Hukuman pada jarimah takzir bertujuan untuk memberikan pengajaran agar tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat yang dilakukan. Sebagian ulama menganggap jarimah takzir tidak sampai pada hukuman mati, tetapi ada beberapa ulama memberikan pengecualian bahwa diperbolehkan hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaki demikian atau jika pemberantasan tidak dapat dilakukan kecuali dengan hukuman mati, seperti matamata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid 57

<sup>24</sup> Mustofa Hasan dan Saebani, *Hukum Pidana...*, 78.

b) Hukuman penjara atau kurungan hukum pidana

Islam membagi dua macam hukuman penjara atau kurungan berdasarkan lama waktu hukuman. Pertama, hukuman penjara terbatas dengan batas hukuman minimal satu hari dan untuk batas maksimum atau tertinggi menurut ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun disamakan dengan pengasingan dalam jarimah zina. Ulama lain menyerahkan seluruhnya kepada penguasa berdasarkan kemaslahatan.<sup>25</sup>

Kedua, hukuman penjara tidak terbatas. Artinya, waktunya tidak terbatas, berlangsung hingga terhukum mati atau apabila pelaku bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Orang yang dikenakan hukuman ini yaitu penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarimah yang berbahaya.

c) Hukuman Jilid, Cambuk dan Sejenisnya

Batas tertinggi pada hukuman jilid dikalangan ahli hukum memiliki perbedaan.

---

<sup>25</sup> ibid

Menurut pendapat terkenal di kalangan Maliki, batas tertinggi diserahkan pada penguasa sepenuhnya. Abu Yusuf berpendapat bahwa batas tertinggi adalah 75 kali sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tertinggi 39 kali

d) Hukuman Pengucilan

Islam mensyariatkan hukuman pengucilan ini seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah yang pernah melakukan hukuman pengucilan pada tiga orang karena tidak ikut serta Perang Tabuk. Tiga orang tersebut adalah Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umaiyyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari dan tanpa diajak bicara.

e) Hukuman Denda Berupa Harta

Hukuman ini berupa membayar denda yang telah ditentukan kadarnya oleh penguasa atau hakim. Rasulullah SAW. Menyatakan bahwa orang yang membawa sesuatu keluar, maka baginya dikenakan denda sebanyak dua kali lipat beserta hukumannya. Hukuman yang sama juga berlaku bagi seseorang yang menyembunyikan barang hilang.

Syarat hukuman takzir hanya bisa dijatuhkan pada yang berakal saja yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman hadd, baik laki-laki atau perempuan, Muslim atau kafir, baligh atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*). Anak kecil yang *mumayyiz*, maka di takzir bukan sebagai bentuk hukuman tapi sebagai bentuk mendidik dan member pelajaran (*ta'diib*).<sup>26</sup>

Batas maksimal hukuman takzir, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabillah, hukuman takzir tidak boleh sampai melebihi hukuman hadd terendah tetapi harus dikurangi satu dera. Menurut ulama Syafi'iyah, hukuman hadd bagi orang merdeka adalah empat puluh kali dera, ini adalah hukuman had menenggak minuman keras. Sementara itu, menurut ulama Malikiah, imam boleh menghukum takzir dengan jumlah deraan berapapun sesuai dengan kebijakan dan hasil ijtihadnya.

---

<sup>26</sup> Wahbah az-Zuhaili, *FIKIH ISLAM 7* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 531.

Hukuman takzir dipasrahkan kewenangannya kepada imam, yang memiliki hak dan kewenangan menghukum takzir, yaitu: ayah, majikan pemilik budak, dan suami. Seorang ayah berhak melakukan ta'diib kepada anaknya yang masih kecil dan menghukum takzir untuk mendidik seperti ketika memerintahkan shalat dan memukul agar anak mau shalat, hal itu selama status orang tua masih masa-masa pengasuhan dan perawatan dan mereka sudah tidak boleh menghukum takzir ketika anaknya sudah balig meskipun si anak orang yang safiih (perilaku dan pikirannya kurang dewasa).

Seorang majikan pemilik budak boleh menghukum takzir budaknya, dalam kasus pelanggaran kepada majikannya atau kepada Allah SWT. Seorang suami boleh menghukum isteri jika isteri nusyuz atau ketika si isteri tidak menunaikan hak Allah SWT seperti menunaikan shalat, puasa Ramadhan.



## B. TINDAK PIDANA

### a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “Tindak Pidana” dalam bahasa Belanda merupakan terjemahan dari kata "*strafbaarfeit*"<sup>27</sup> Tindak pidana biasa disinonimkan dengan “*delik*” yang berasal dari bahasa latin yaitu “*delictum*”. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup>

Adapun pengertian menurut para sarjana atau para ahli hukum tentang tindak pidana adalah:

- 1) Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum dan terdapat kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>29</sup>
- 2) Menurut E. Utrecht *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana yang disebut dengan delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen* negatif. Maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).
- 3) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Dalam

---

<sup>27</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Timur Serata Press, 2016), hlm. 58

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2013), 54.

<sup>29</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), 155.

penjelasan tersebut penulis dapat memahami bahwasannya tindak pidana itu suatu aturan yang menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana itu sendiri perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berserta sanksi terhadap perbuatan, seseorang yang melanggar dan akan dikenakan sesuai apa yang ia perbuat didalam aturan hukum yang berlaku.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Jenis-jenis tindak pidana atau delik diatur dalam Undang-Undang, Jenis-jenis tindak pidana (delik) sebagai berikut:

- 1) Delik Formil adalah delik atau perbuatan tindak pidana yang dilarang melakukan tindakan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Pengaturan tersebut seperti pasal 160 KUHP tentang penghasutan.<sup>30</sup>
- 2) Delik materiil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang dengan ditimbulkannya akibat dari perbuatan itu. Contohnya seperti pasal 338 (pembunuhan).
- 3) Delik Dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan dengan cara direncanakan terlebih dahulu. Seperti pada pasal 162 (pencurian), 310 (menghina), 338 (pembunuhan).

---

<sup>30</sup> Extix Mangkepriyanto, Hukum Pidana dan Kriminologi, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm hlm 72.

- 4) Delik Culpa adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara tidak sengaja karena unsur kealpaanya. Delik culpa terdapat pada pasal 359, 360, 195.
- 5) Delik Aduan merupakan suatu tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang terkait, misalnya penghinaan, perzinaan, pemerasan. Delik aduan mempunyai dua jenis, yaitu delik aduan absolute yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (pasal 367 ayat 2 dan 3).<sup>31</sup>

Didalam penjelasan tentang jenis-jenis tindak pidana penulis memahami bahwasanya jenis tindak pidana itu meliputi semua perbuatan tindak pidana. Jenis tindak pidana terbagi banyak bagian seperti delik formil, delik materil, delik dolus, delik culpa, dan delik aduan, semua delik tersebut mencakup semua perbuatan tindak pidana seperti contoh delik materil

#### c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdapat Unsur-Unsur Tindak Pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif atau suatu tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Kesengajaan (dolus) atau tindak kesengajaan (culpa).

---

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 61.

- 2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>32</sup>

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia

---

<sup>32</sup> Aswan, Tindak Pidana Penipuan berbasis Transaksi Elektronik, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm 19-20.

- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.<sup>33</sup>

Dapat dipahami bahwasannya tentang unsur tindak pidana itu menjadi 2 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, unsur subjektif itu sendiri adalah tindak pidana yang bersifat sengaja atau direncanakan sedangkan unsur objektif adalah yang bersifat melawan hukum. Sedangkan menurut moeljatno unsur tindak pidana itu harus merupakan perbuatan manusia atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum

#### C. Konsep Keadilan dalam Hukum Pidana Islam

Keadilan merupakan hal yang sangat penting dan mencakup setiap bidang hukum islam. Allah SWT yang menetapkan syari'at tidak menciptakan hukum begitu saja, namun tujuan dari syariat ialah berorientasi pada kemaslahatan manusia. Sedemikian pentingnya hingga dia disebut sebagai asas dari semua asas hukum Islam. Bahkan Allah SWT mengungkapkan dalam Al-Qur'an lebih dari 1.000 kali, terbanyak disebut setelah kata Allah dan Ilmu Pengetahuan.

---

<sup>33</sup> Aswan, Tindak Pidana Penipuan berbasis Transaksi Elektronik, hlm 21.

Islam menempatkan kata “*adil*” ke dalam tiga tempat, yakni: keseimbangan, kesamaan, dan pemberian hak kepada yang berhak. Keadilan dalam bahasa Arab disebut *al-adalat* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *justice*. Ia sangat berdekatan dengan kebaikan (*al-Ihsan*). Secara bahasa, kata *adl* diderivasi dari kata “*adala*” yang memiliki arti: pertama, mengubah atau modifikasi, bertindak lurus; kedua yakni: melarikan diri, berpaling dari satu (keburukan) ke perbuatan yang baik; dan ketiga yaitu: seimbang atau sama, setara atau cocok, serta menyetarakan. Istilah *adl* sebagai keseimbangan digunakan dalam arti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain, yang mana makna kata *adl* bisa memiliki makna secara kualitatif maupun kuantitatif. Makna pertama merujuk pada prinsip abstrak kesetaraan yang berarti kesetaraan di hadapan hukum atau kepemilikan yang sama.

sebagaimana dalam al-Qur’an surah al-Hujurat (49) ayat 10. Yang artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. Maka kedua, menekankan pada prinsip keadilan distributif, atau lebih tepat digunakan pada istilah *nasib* atau *qisth* (berbagi), *qisthas*, *mizan* (timbangan), dan *taqwim* (memperkuat). Keseimbangan, atau kesederhanaan terkandung dalam kata *ta’dil* yang berarti menyesuaikan, mengungkapkan makna keseimbangan,

qisth, dan washat yang berarti moderat atau jalan tengah. Menurut Quraish Shihab kata adl dalam berbagai bentuk terulang 28 kali. Keadilan diungkapkan Al-Qur'an dengan kata adl, al-qitsh, dan al-mizan. Allah memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua, keluarga dekat dan lainnya. Keadilan dalam Islam ialah prinsip yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Kata adil digunakan dalam empat hal, yaitu, keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang berhak, dan pelimpahan wujud dan kesempurnaan wujudnya sesuai dengan yang layak dan yang mungkin untuknya. Keadilan diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni keadilan dalam bentuk perundang-undangan, keadilan sosial, dan keadilan antarbangsa.<sup>34</sup>

Pada intinya keadilan adalah segala sesuatu yang dalam melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat atau menjaga dan memeliharanya dalam bentuk yang lebih baik. Banyak sekali ayat yang menyuruh manusia untuk adil dalam kelakuannya dan menegakan keadilan tidak hanya kepada orang lain namun juga pada diri sendiri.<sup>35</sup>

Keadilan dalam hukum Islam bermakna kesamaan (*equality*) yang menyangkut keseluruhan hukum, dimana produk undang-undang yang dilahirkan haruslah dapat merepresentasikan kepentingan umum

---

<sup>34</sup> Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 25-27

<sup>35</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya* Dilihat dari Segi Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Predana Media, 2003), hlm. 117-124.

sepenuhnya. Berlaku adil berkaitan erat dengan hak seseorang termasuk pada hak asasi, dan kewajiban untuk diperlakukan secara adil.

Hak dan kewajiban yang diberikan berhubungan pada yang berhak menerima, sehingga hukum, berdasarkan amanah wajib ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya.<sup>36</sup> Tujuan dari adanya hukuman dalam Islam ialah untuk menjamin tegaknya keadilan, yang dapat dilihat dalam beberapa perkara yakni sebagai berikut :

- a. Setiap hukuman harus memiliki peruntukan dalam syariah, agar tidak keluar dari batasan yang telah ditentukan oleh syara'.
- b. Syara mensyaratkan bahwa setiap manusia akan memikul dosanya sendiri, tidak ditanggung oleh orang lain.
- c. Pembalasan harus disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku
- d. Semua orang akan mendapat persamaan di sisi undang-undang, tanpa melihat pada pangkat atau jabatan, kedudukan maupun kekayaan

Kemestian menegakkan keadilan hukum merupakan hukum objektif yang tidak tergantung pada kemauan manusia siapapun, tidak mengenal toleransi relasi atau hubungan darah dan immutable yang disebut dalam al-Qur'an sebagai bagian dari hukum keseimbangan (*al-Mizan*) yang menjadi *universe law*. Keadilan

---

<sup>36</sup> Tohaputra Ahmad H. Drs, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: Penerbit CV. As Syifa, 2000), hlm. 185



hukum berarti pula akan adanya keseimbangan dalam hukuman terhadap kejahatan atau pelanggaran, hukuman yang seimbang atau setimpal dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menjadi suatu keharusan baik dalam perumusan hukum maupun sampai pada pelaksanaannya.

#### D. Konsep Tindak Pidana Lingkungan

Dalam kehidupan manusia, lingkungan hidup merupakan suatu habitat atau tempat tinggal manusia berkumpul di bumi, disertai penunjang alam dan ekologi yang ada. Lingkungan hidup dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *environment*, dalam bahasa belanda disebut *milieu* atau dalam bahasa Prancis disebut dengan *l'environnement*. Otto Soemarwoto, seorang ahli lingkungan mengemukakan definisi lingkungan hidup sebagai jumlah semua benda dan kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati dan berpengaruh pada kehidupan manusia.<sup>37</sup> Secara teoritis, ruang yang dimaksud jumlahnya tidak terbatas, namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas menurut kebutuhan yang dapat ditentukan.

Adapun pengertian lingkungan hidup dapat dijumpai dalam pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tercantum bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

---

<sup>37</sup> N.H.T. Siahaan. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga; 2004), hlm. 29.

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Sedangkan dalam Islam, lingkungan hidup diperkenalkan oleh Al-Qur’an dengan berbagai macam, seperti al-bi’ah (menempati wilayah, ruang kehidupan dan lingkungan) yaitu lingkungan sebagai ruang kehidupan khususnya bagi spesies manusia. Bumi ini merupakan ciptaan Allah S.W.T yang merupakan planet yang kompleks dalam segi ekosistem dan merupakan planet yang dipenuhi oleh beragam makhluk hidup yang beraneka ragam. Dengan demikian, Al-Qur’an mengenalkan lingkungan dengan ruang kehidupan melalui al-bi’ah yang dapat disimpulkan bahwa rumusan yang ada mempunyai pijakan yang mapan dengan teori lingkungan yang modern.

Lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Lingkungan biotik dan abiotik adalah lingkungan di mana kita berada pada keselarasan hidup, jika kita sedang berada di kampus maka lingkungan biotiknya ialah dosen, teman kampus atau hewan dan tumbuhan yang berada dalam lingkungan kampus tersebut.<sup>21</sup> Sedangkan lingkungan abiotiknya adalah benda mati yang ada seperti udara, meja belajar, papan tulis, dan benda mati lainnya yang ada pada lingkungan kampus tersebut. Baik atau buruknya suatu lingkungan hidup dilihat dari bagaimana kemampuan manusia yang mewujudkan keinginan dan memenuhi kebutuhan pokoknya melalui pemanfaatan

lingkungan, melainkan kemampuan manusia untuk memelihara keseimbangan ekologisnya agar tetap terjaga.<sup>38</sup>

Berkaitan dengan tindak pidana lingkungan, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sejumlah delik materiil dan delik formil. Delik materiil dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99, yakni setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan:<sup>39</sup>

- a. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- b. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.
- c. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku

---

<sup>38</sup> Suyono. Pencemaran Kesehatan Lingkungan, (Jakarta: EGC, Qurratur Estu Tiar, 2013), hlm. 3.

<sup>39</sup> Lihat Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati.

- d. Perbuatan pejabat berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab dan kegiatan terhadap UU.

#### E. Pengertian Naposo Nauli Bulung (NNB)

Naposo berasal dari kata “poso” yang berarti muda dan “naposoposo” berarti pemuda. Nauli berarti yang cantik, dan nauli bulung artinya gadis-gadis. Sementara bulung berarti daun.<sup>40</sup> Sedangkan dalam Batak Angkola naposo nauli bulung diambil dari kata naposo dan bulung.

- a. Naposo yang berarti muda, atau belum berumah tangga. Begitu juga anak perempuan, gadis yang belum berumah tangga. Mereka masih dalam pengawasan orang tua, hatobangon-harajaon dan orang kaya di dalam suatu huta atau desa.
- b. Bulung berarti daun, lambang kehidupan yang berkembang mereka masih hijau daun, yang masih menunggu saat menjadi daun yang tua. Dengan arti menunggu saat untuk berumah tangga atau langka matobang. Yang disebut dalam istilah natobang bulung, sudah berumah tangga.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Bazar Harahap, Kamus Modern Bahasa Angkola Mandailing, (Jakarta: Yani's, 2007), hlm. 143

<sup>41</sup> Zainal Efendi dan CH. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Adat Budaya Angkola*, (Medan: Pertama Mitra Sari, 2015), hlm. 158

Berdasarkan bahwa pembinaan keagamaan naposo nauli bulung merupakan usaha atau kegiatan mempertahankan apa yang telah ada dan menyempurnakan nilai keagamaan yang dipertahankan untuk meningkatkan pengalaman atau pelaksanaan ajaran agama bagi anggota naposo nauli bulung.

#### F. Tugas Naposo Nauli Bulung (NNB)

Dalam upacara horja atau pesta adat di desa mereka mempunyai tugas kewajiban:

- a. Mempersiapkan les atau tratak, memasang dan membuka sebaiknya.
- b. Mempersiapkan kayu api dan daun pisang yang diperlukan.
- c. Mempersiapkan bahan gulai dan bumbu-bumbu (uram) yang diperlukan.
- d. Menghidang makanan (*mangoloi*).
- e. Anak gadis (*bujing-bujing*), mencuci piring, mempersiapkan hidangan (*marsonduk*).
- f. Kalau ada kematian, anak laki-laki mengusung mayat ke pemakaman.
- g. Memberikan segala peralatan sesudah selesai horja/pesta yang ada dalam desa.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Zainal Efendi dan CH. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Studi Konprehensif Adat Budaya Batak Angkola*, (Medan: Pertama Mitra Sari, 2013), hlm. 288-289

#### G. Sanksi Peraturan NNB Kelurahan Sihitang

Adapun peraturan NNB sihitang seperti yang tercantum dalam lampiran surat Nomor 001/NNB/XII/2021 tentang penertiban beraktivitas bermasyarakat. Kepada segenap masyarakat kelurahan Sihitang agar senan tiasa

- a. Menjaga nama baik kelurahan Sihitang baik di dalam maupun di luar kelurahan Sihitang.
- b. Kepada setiap anggota naposo nauli bulung kelurahan Sihitang untuk mematuhi AD/ART naposo nauli bulung kelurahan Sihitang dan menerapkannya dalam beraktifitas dan bermasyarakat.
- c. Untuk tujuan pendataan, kepada penduduk Non warga kelurahan Sihitang (Mahasiswa/ Indekos,dsb) untuk mengurus surat keterangan domisili ke kantor lurah selambat-lambatnya 1 Maret 2022. selanjutnya menyerahkan salinan (Fotokopi) surat keterangan domisili tersebut kepada pengurus NNB dikelurahan Sihitang.
- d. Tidak melakukan aktivitas kunjungan muda-mudi di atas pukul 22.00 WIB kecuali telah mendapatkan izin dan/atau telah menginformasikan sebelumnya kepada pengurus umum NNB kelurahan Sihitang.
- e. Bagi muda-mudi yang melanggar poin 4 pada peraturan ini maka dikenakan sanksi/denda Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Lampiran surat nomor 001/NNB/XII/2021 tentang penertiban beraktivitas bermasyarat

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2023 sampai bulan Oktober 2023 Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

#### **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini meliputi Lurah Sihitang, Tokoh Adat, Tohoh Agamawan, Tokoh pemuda dan pemudi yang berdomisili di kelurahan Sihitang. Metode yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan atau berkaitan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

#### **C. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum

dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah sosial, dan lain- lain.<sup>44</sup>

Tujuan peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha mengetahui dan memahami dengan cara wawancara kepada pemuda pemudi dan masyarakat yang ada ataupun penduduk asli kelurahan Sihitang, kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan. Jadi metode yang digunakan oleh peneliti adalah prespektif Analitis yaitu penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu.<sup>45</sup> Penelitian ini mencoba mendeskripsikan tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi peraturan NNB di kelurahan Sihitang, kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan

#### **D. Sumber Data**

Adapun Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **a. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara kepada informan penelitian.

##### **b. Data Sekunder**

Merupakan data yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana Islam, literatur-literatur maupun jurnal ilmiah.

---

<sup>44</sup> Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*, Vol 5, No. 9, Januari-Juni 2009, hlm.2.

<sup>45</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, ( Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1990), hlm. 87.



## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap informan yang berdomisili di kelurahan Sihitang, kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan.

### **b. Observasi**

Dalam metode ini, peneliti nantinya akan mengumpulkan data dan mencatat informasi mengenai apa yang peneliti maksud, sehingga diperoleh secara langsung oleh peneliti berdasarkan hasil pengamatan.

## **F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### **a. Triangulasi Waktu**

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

#### b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif induktif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari data yang didapatkan peneliti.

### H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

- a. BAB I merupakan bab pendahuluan tentang fenomena yang akan diangkat dalam penelitian ini, dalam bab ini berisi latar belakang pemilihan judul, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

- b. BAB II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi Pada bab ini, peneliti menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori-teori tersebut dapat berupa teori hukum pidana Islam, teori sanksi, dan teori peraturan bertamu.
- c. BAB III merupakan bab yang berisi metode penelitian mengenai waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.
- d. BAB IV merupakan bab yang berisi hasil penelitian. Hasil penelitian ini merupakan pembahasan yang berupa analisis data penelitian.
- e. BAB V merupakan bab terakhir ataupun penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab I, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan umum**

##### **1. Gambaran umum kelurahan Sihitang**

Umumnya mahasiswa yang tinggal di kota Padangsidimpuan kebanyakan orang pendatang, yang bukan berdomisili asli dari lokasi tersebut. Oleh sebab itu, banyak mahasiswa yang bermukim di Kelurahan Sihitang yang membuat suasana lingkungan itu ramai. Sehingga disaat masyarakat atau ibu kos mengetahui bahwa mahasiswa akan libur panjang maka suasana di lingkungan tersebut akan sunyi ataupun sepi. Sihitang adalah salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Sejak tahun 2015 Kelurahan Sihitang dipimpin oleh Bapak MHD. FADLAN BATUBARA S.STPP. Peran aparat Kelurahan dalam menjalankan fungsinya untuk mengayomi masyarakat cukup baik dan berperan aktif menjalankan fungsinya sebagai motivator, dan mediator di tengah masyarakat, serta kerja sama antara aparat Kelurahan dan perangkatnya (kepling) dan BKM yang berjalan baik.<sup>1</sup> Penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara mempunyai IV lingkungan dan peneliti mengambil unit analisis data dari satu lingkungan yang ada di Kelurahan Sihitang yaitu lingkungan III Kelurahan Sihitang karena peneliti melihat bahwa di lingkungan III Kelurahan Sihitang masih banyak mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang tidak sesuai tentang perilaku berpakaianya antara di dalam kampus dan di luar kampus.

## **2. Kondisi Umum Geografis**

Kelurahan Sihitang merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 343, 33 Ha. Secara Administratif Kelurahan Sihitang terdiri dari IV lingkungan. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Sihitang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Padangmatinggi
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Pudun Jae
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kab. Tapanuli Selatan
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Palopat PK

## **3. Peta Penduduk Dalam Lingkup Kelurahan Sihitang**

- a. Jumlah Penduduk : 3485 jiwa
- b. Jumlah Penduduk Dewasa : 3305 jiwa
- c. Jumlah kepala keluarga : 797 jiwa
- d. Komposisi Penduduk
  - 1) Laki-laki : 1684 jiwa
  - 2) Perempuan : 1801 jiwa
- e. Jumlah penduduk miskin/ MBR : 306 jiwa<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya penghuni masyarakat di lingkungan III ini paling banyak diisi oleh mahasiswa rata-rata mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi juga banyak yang berdomisili (kost) disana sehingga peneliti tertarik untuk mengamati dengan seksama tentang perilaku berpakaian mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di lingkungan III

Kelurahan Sihitang yang merupakan langkah awal yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut.

Sebagai mahasiswi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi idealnya harus bisa menjadi panutan dan contoh tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, berdasarkan observasi masih ada mahasiswi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang tidak sesuai dengan harapan dalam menerapkan kode etik mahasiswi dalam hal berpakaian di lingkungan III Kelurahan Sihitang seperti masih suka memakai baju pendek, baju transparan, gaya jilbab yang menampakkan dada, serta masih suka memakai celana jeans, bahkan jika ingin keluar malam dengan lawan jenis maka gaya pakaiannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan III Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ini mempunyai IV lingkungan dan peneliti mengambil unit analisis data dari suatu lingkungan yang ada di Kelurahan Sihitang yaitu lingkungan III yang dijadikan dalam pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini. Secara geografis Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terletak pada ketinggian 650 M di atas permukaan laut dan mempunyai 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan temperature udara berkisar 21 s/d 300 Celcius yang mana keadaan ini saling berganti 3 atau 4 kali dalam setahun. Kelurahan Sihitang berjarak 1,5 Km dari jangkauan ke Kantor Walikota Padangsidempuan dengan jarak 3 Km, dan jarak ke ibu kota Provinsi

kurang lebih 375 Km.62 Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara luasnya kurang lebih 4 Km<sup>2</sup> yang peruntukannya sebagai pemukiman penduduk, sekolah, kampus, pabrik, perbengkelan, pertanian, jalan dan rumah ibadat. Untuk mengetahui secara detail tentang luas wilayah Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dengan peruntukannya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel VI .1**  
**Penggunaan Lahan di Kelurahan Sihitang**

No	Penggunaan Lahan	Luas (KM <sup>2</sup> )
1	Pemukiman Penduduk	2
2	Pemukaman	0,1
3	Perkebunan	1
4	Taman	0,2
5	Perkantoran	0,4
6	Prasarana Umum Lainnya	0,3
Jumlah		4 KM <sup>2</sup>

Sumber Data : Kantor Kelurahan Sihitang Tahun 2021

Dari keterangan tabel tersebut dapat diketahui bahwa luas wilayah dari Kelurahan Sihitang lebih banyak digunakan sebagai pemukiman penduduk yaitu seluas 2 Km<sup>2</sup>. Sementara untuk perkantoran luasnya mencapai 0,4 Km<sup>2</sup> lalu prasarana umum lainnya mencapai 0,3 Km<sup>2</sup> adapun prasarana umum yang dimaksud termasuk kampus IAIN Padangsidempuan

## **B. Temuan khusus**

### **1. Pelaksanaan Aturan Bertamu ke Kos Wanita Kelurahan Sihitang**

Masyarakat adalah kumpulan dari individu-individu yang memiliki pemikiran dan perasaan serta memiliki sistem aturan tentang kehidupan.<sup>46</sup>

Dessy Anwar dalam kamus bahasa Indonesia menjelaskan bahwa masyarakat adalah pergaulan hidup manusia; perhimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu.

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa perlunya suatu aturan yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat; tanpa adanya aturan, maka keinginan untuk membentuk lingkungan masyarakat yang aman dan tentram sukar untuk diwujudkan. Oleh karena itu, di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan membuat suatu aturan bertamu ke rumah kos wanita. Hal ini dapat dipahami, bahwa aturan tersebut berlaku bagi laki-laki (khususnya) yang datang bertamu ke rumah kos wanita yang bukan muhrimnya (wanita yang haram untuk dinikahi secara nasab).

Adapun bentuk aturan bertamu ke rumah kos yang ditetapkan dan dilaksanakan di Kelurahan Sihitang Baru Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, adalah sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Muhammad Husain Abdullah, Mafahim Islamiyyah, (Jatim : Darul Bayariq, Al-Izzah), hlm. 108



- a. Seluruh mahasiswa yang tinggal di rumah kos kelurahan Sihitang wajib membuat surat domisili kelurahan Sihitang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Sofyan (sekretaris NNB kelurahan Sihitang) beliau mengatakan bahwa seluruh anak kos yang tinggal di kelurahan Sihitang kecamatan Padangsidempuan Kota Padangsidempuan wajib mengurus surat domisili ke kantor kelurahan Sihitang sebagai bukti bahwa telah bertempat tinggal di kelurahan Sihitang sebagai mana telah diatur dalam surat edaran naposo nauli bulung (NNB) Sihitang<sup>47</sup>

- b. Jadwal Waktu Bertamu. jadwal waktu bertamu

Waktu yang diperbolehkan untuk bertamu adalah paling lama malam sampai jam 22.00 WIB, sebagaimana hasil wawancara dengan saudara Amas Makbul ( ketua *naposo nauli bulung* kelurahan Sihitang), beliau mengatakan bahwa pada jam 22.00 WIB keatas merupakan waktu istirahat dan merupakan waktu yang rawan bagi laki-laki dan perempuan berduaan, sehingga ditakutkan terjadi hal-hal negatif.<sup>48</sup>

Dari isi aturan betamu ke rumah kos wanita di Kelurahan Sihitang kecamatan Padangsidempuan Tenggara kota Padangsidempuan dari aspek pengaturan tentang waktu bertamu dapat dipahami bahwa aturan tersebut ditetapkan dan dilaksanakan

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan saudara Muhammad Sofyan selaku sekretaris umum NNB kelurahan Sihitang, pada tanggal 15 Mei 2024 pada jam 22.00 WIB.

<sup>48</sup> wawancara dengan saudara Amas Makbul ( ketua *naposo nauli bulung* kelurahan Sihitang) pada tanggal 15 Mei 2024 pada jam 17.15 WIB.

untuk menghindari hal-hal yang mengantarkan terjadinya intraksi yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang telah ada di masyarakat.

Hasil wawancara penulis dengan Fuad Hasan Nasution (salah satu pemilik rumah kos di kelurahan Sihitang). Dengan adanya sistem aturan yang mengatur tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan khususnya tentang bertamu ke rumah kos wanita, maka terciptanya suasana lingkungan masyarakat yang aman, tentram dan jauh dari hal-hal yang melanggar terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat, dimana para tamu akan senantiasa selalu menjaga dan memperhatikan waktu dalam bertamu dan selalu menjaga kesopanan. Di sisi lain, aturan tersebut juga mempengaruhi sikap dan tingkah laku tamu ketika bertamu ke rumah kos wanita, seperti tidak bertamu dan membawa tamu laki-laki ke kamar kos, tidak berdua-duan dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

Dari keterangan Fuad Hasan Nasution di atas, dapat dipahamii bahwa aturan bertamu ke rumah kos wanita di Kelurahan Sihitang kecamatan padangsidimpun Tenggara Kota Padangsidimpun sangat mempengaruhi dan memiliki dampak positif terhadap interaksi antara laki-laki dan perempuan di tengah-tengah masyarakat. Adapun ditetapkanya dan dilaksanakannya aturan bertamu ke rumah kos bukan bertujuan

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Fuad Hasan Nasution salah satu pemilik rumah kos di kelurahan Sihitang, pada tanggal 16 Mei 2024 pada jam 14.30 WIB.

untuk menutup dan melarang terjadinya interaksi antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi aturan tersebut dibuat dan dilaksanakan agar interaksi antara laki-laki dan perempuan terutama tentang aturan bertamu ke rumah kos wanita tidak melanggar nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat dan agar interaksi tersebut berjalan dengan baik

Adapun Penerapan Sanksi Aturan Bertamu Ke Rumah Kos Wanita di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, dimana dalam pelaksanaan aturan tersebut, bila ditemukan adanya pihak-pihak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, maka akan dikenakan sanksi sesuai besarnya kasus pelanggaran yang dilakukan.

Hasil wawancara penulis dengan Erwin Syaputra dimana sanksi yang dijatuhkan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran bertujuan agar memberikan efek jera dan sekaligus sebagai tindakan pencegahan bagi yang pihak-pihak belum atau mau melakukan pelanggaran tersebut.<sup>50</sup>

Di samping itu, setelah amati tentang aturan bertamu ke rumah kos wanita di Kelurahan Sihitang kecamatan Padangsidempuan Tenggara kota Padangsidempuan, adapun sanksi yang diberikn adalah dende sebesar RP. 500.000. yang harus

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Erwin Syahputra pada tanggal 16 Mei 2024 pada jam 20.30 WIB.

langsung dibayar saat tertangkap masih bertamu di atas jam 22.00 WIB. Apabila disaat itu yang bersangkutan tidak mempunyai uang untuk membayar denda tersebut maka pihak NNB akan menahan kartu identitas sebagai jaminan untuk membayar denda tersebut.

Menurut Muhammad Sofyan, aturan bertamu ke rumah kos wanita ini dibuat karena seringnya ditemukan kasus pelanggaran nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan ada di tengah masyarakat, yaitu:

- a. Norma Agama Agama adalah fitrah manusia. Hal ini sebagai bukti, dimana pada dalam manusia memiliki insting mentaqdiskan sesuatu (*gharizatu al-tadayyun*). Agama bagaikan pondasi dari individu dalam berperilaku, dan berguna menuntut dan mengantarkan individu tersebut kepada keselamatan dan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, sebagian besar aturan di masyarakat dipengaruhi nilai-nilai dari agama yang diyakini (norma agama), di antaranya aturan bertamu ke rumah kos di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, dimana aturan tersebut dipengaruhi oleh nilai agama.

- b. Norma Hukum

Norma hukum juga merupakan salah satu dari norma-norma (nilai-nilai) yang mempengaruhi aturan bertamu ke rumah kos

wanita di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpun Tenggara Kota Padangsidimpun. Hal ini dapat dilihat dari bentuk sanksi yang ada sifat yang melekat dari aturan bertamu tersebut, yaitu adanya hukuman yang dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dari aturan yang ditetapkan.

- c. Norma Adat Norma adat merupakan bagian dari norma yang mempengaruhi sistem aturan bertamu ke rumah kos wanita di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpun Tenggara Kota Padangsidimpun, dimana dalam aturan tersebut sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan saling menghargai satu sama lain.

Di sisi lain, dari ketiga norma yang ada dan mempengaruhi sistem aturan bertamu ke rumah kos wanita di Kelurahan Sihitang kecamatan padangsidimpun Tenggara kota padangsidimpun dimana dua dari norma-norma di atas (norma hukum dan adat) didasari oleh norma (nilai) agama yang diyakini oleh masyarakat.

## **2. Kesadaran Muda Mudi Mematuhi aturan bertamu kekos wanita di kelurahan sihitang**

Permasalahan aturan bertamu diatas jam 22.00 WIB di kelurahan sihitang kecamatan padangsidimpun tenggara kota padangsidimpun, merupakan aturan yang telah ditetapkan dan sudah disebar luaskan kepada seluruh masyarakat maupun pihak yang berdomisili di kelurahn

Sihitang kecamatan padangsidimpunan Tenggara kota Padangsidimpunan, terbukti dengan adanya surat edaran yang mengatur tentang aturan bertamu yang telah ditetapkan, namun masih banyak pihak yang tidak merespon baik tentang aturan yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan keterangan yang telah dijelaskan oleh saudara Amas makbul, beliau mengatakan bahwa aturan tersebut sudah di sebarakan akan tetapi masih ada pihak yang mengabaikan aturan yang telah berlaku dan masih ada pihak yang melanggar aturan tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh saudara Muhammad Sofyan yang menjelaskan bahwa masih ada para pihak yang mengabaikan aturan yang berlaku dan secara diam-diam masih berinteraksi dan bertamu ke rumah kos perempuan di atas jam 22.00 WIB, bahkan sebagian pihak yang melanggar tidak mau memberikan sanksi yang telah dilanggarnya.

Setelah mendengar pengakuan dari pihak yang melanggar aturan ada beberapa alasan yang membuat pihak tersebut masih melanggar dan tidak mau membayar denda yang telah ditetapkan, diantaranya yaitu pihak yang melanggar tidak membayar denda dengan alasan karena takut denda tersebut tidak sampai kepada pengurus dan digunakan untuk keperluan pribadi, pihak yang meminta denda bukan dari pengurus inti, pihak yang melanggar hanya mengantarkan ke kos karena adanya acara dan bukan semata-mata karena bertamu.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan S... pihak yang melanggar

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak, maka peneliti mengambil jalan tengah, bahwa untuk mengantisipasi pihak yang melanggar tidak mau membayar denda, maka sebaiknya disaat ada pihak yang melanggar supaya tidak langsung diminta membayar denda akan tetapi ditahan kartu nama atau identitas sebagai jaminan dan disidang dihadapan pengurus NNB, dan apabila ada acara yang membuat penghuni kos di kelurahan sihitang untuk kembali lewat dari batas waktu yang ditentukan, agar menginformasikan kepada pengurus NNB kelurahan Sihitang.

### **3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi peraturan NNB di kelurahan sihitang terkait aktivitas kunjungan muda-mudi Nomor 001/NNB/XII/2021**

Pada dasarnya ketika melihat dari bahasan-bahasan di atas mengenai aturan kunjungan muda-mudi dikelurahan Sihitang, baik mulai dari motivasi atau latar belakang diterapkannya peraturan bertamu sampai kepada prosedur pelaksanaan sanksi bagi yang melanggar, hal tersebut dilakukan atas dasar untuk menghindari hal-hal yang akan membawa kemudaratatan seperti halnya perzinahan, pendapat para tokoh agama tersebut juga relevan dengan bunyi kaidah fiqh yang berbunyi:

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”

Seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah ataupun dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang

membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Baik masalah maupun mafsadah, ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukhrawiyah, dan ada juga yang untuk kepentingan duniawiyah sekaligus ukhrawiyah. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syariah. Namun setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkatan-tingkatan dalam keburukannya dan kemudharatan.

Kemaslahatan yang dikehendaki Islam mempunyai ciri sebagai berikut: menarik manfaat, menolak segala yang merusak, mempunyai daya tangkal terhadap kemungkinan bahaya dari luar atau menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, seperti halnya dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan berduaan lawan jenis tengah malam yang dilakukan oleh kalangan remaja, yang nantinya akan berujung kepada perzinahan, oleh karena itu sebagai wujud penolakan terhadap mafsadah yang akan ditimbulkan oleh perilaku remaja-remaja tersebut maka diterapkanlah aturan yang melarang bertamu lewat dari jam 22.00 WIB di kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Seperti firman Allah dalam Surah Al-Isra' ayat 32



وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*

Menurut tafsir Kemenag, surat Al-Isra ayat 32 menjelaskan, dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar, misalnya atas dasar menjatuhkan hukum qisas.

Dan barang siapa dibunuh secara zalim, bukan karena sebab yang bersifat syariat, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, untuk menuntut qisas atau meminta ganti rugi kepada pembunuhnya, atau memaafkannya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, yakni dalam menuntut membunuh apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim sendiri. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan dari sisi Allah dengan ketetapan hukum-Nya yang adil

Larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Barangsiapa yang mendekati daerah larangan, dikhawatirkan akan

terjerumus kepadanya. Terlebih lagi dalam masalah zina yang kebanyakan hawa nafsu terdorong melakukannya.

Salah satu perbuatan yang mendekati zina ialah khalwat. Khalwat yaitu berdua-dua saja antara laki-laki dengan perempuan. Islam mengharamkan khalwat. Bahkan khalwat dengan mahram sendiri pun hendaklah dibatasi. Rasulullah SAW melarang laki-laki dan wanita bukan mahram berdua-duaan dalam hadits berikut. Dari Ibnu Abbas Ra., Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian berdua dengan seorang wanita, kecuali bersama mahram si wanita" (Muttafaqun 'Alaih)

Jadi apabila dilihat dari dampak mudharat yang akan ditimbulkan oleh para pelaku yang bertamu sampai tengah malam tersebut, menurut peneliti itu termasuk katagori mafsadah yang sangat merusak terhadap moral ataupun tingkah laku para remaja, dan apabila dibiarkan begitu saja maka akan menimbulkan mafsadah yang sangat besar, oleh karena itu aturan yang dibuat bisa dibuat sebagai solusi untuk meraih suatu kemaslahatan,

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab IV sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan aturan kunjungan muda-mudi di Kelurahan Sihitang sudah berusaha ditegakkan oleh perangkat Naposo Nauli Bulung (NNB). Penegakan aturan bertamu belum maksimal karena tidak semua kasus-kasus pelanggaran yang terjadi diproses dan ditindak lanjuti.
2. Tingkat kesadaran muda mudi mematuhi aturan bertamu ke kos wanita di kelurahan Sihitang tergolong tinggi. Tingginya tingkat kesadaran muda-mudi tersebut dicerminkan oleh tingkat pemahaman mereka terhadap aturan kunjungan muda-midi relatif tinggi. Meskipun demikian tetap saja terjadi pelanggaran karena hampir setiap tahun terjadi pelanggaran terhadap aturan bertamu tersebut.

#### **B. Saran**

1. Bagi anak para muda mudi hendaknya menaati aturan yang sudah ditetapkan oleh (NNB) Di kelurahan sihitang.
2. Bagi Kelurahan Sihitang (NNB) agar menegakkan aturan kunjungan muda-midi tersebut menjadi lebih efektif lagi sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan mencegah orang lain melakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Bazar Harahap, *Kamus Modren Bahasa Angkola Mandailing* Jakarta: Yani's, 2007.
- Efendi, Zainal dan CH. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Adat Budaya Angkola*, Medan: Pertama Mitra Sari, 2015.
- Efendi, Zainal dan CH. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Studi Konprehensif Adat Budaya Batak Angkola*, (Medan: Pertama Mitra Sari, 2013.
- Elizabeth, Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, Bandung : Airlangga 2011
- Harlina, Lydia, Martono, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan* Jakarta : Balai Pustaka 2006
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: (Asas-asas Hukum Pidana Islam)* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Khaira Safia, skripsi tentang *tinjauan hukum pidana islam terhadap pertanggung jawaban tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 6/pid.susanak/2021/PN Bna*. UIN Arraniry, Banda Aceh, 2022
- Lampiran surat nomor 001/NNB/XII/2021 tentang *penertiban beraktivitas bermasyarakat*.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Nurul Sawitri, skripsi yang berjudul *partisipasi pemuda dalam program karang taruna desa (Studi pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan Ambarawa*, universitas Semarang, 2014.
- Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*, Vol 5, No. 9, Januari-Juni 2009.
- Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1990.

Vivi Ariska Binwa Dewi skripsi yang berjudul *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri Batam nomor: 899/Pid.B/2018/PN Btm tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Az-Zuhaili, Wahbah, *FIKIH ISLAM 7* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yulianti, skripsi Kabupaten *penomena budaya lingkungan dikalangan muda mudi Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Merapi Barat Lahat*, Universitas Sriwijaya Indralaya, 2020.

## **Lampiran**

### **1. Pedoman wawancara untuk Lurah Sihitang**

Pertanyaan:

- a) Bagaimana latar belakang diberlakukannya peraturan bertamu ke rumah kos wanita di Kelurahan Sihitang?
- b) Apa tujuan diberlakukannya peraturan tersebut?
- c) Apa saja ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut?
- d) Bagaimana mekanisme penegakan peraturan tersebut?
- e) Apa sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan tersebut?
- f) Apakah sanksi tersebut sesuai dengan hukum pidana Islam?
- g) Bagaimana upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut?

### **2. Pedoman Wawancara untuk tokoh Agamawan**

Pertanyaan:

- a) Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi peraturan bertamu ke rumah kos wanita di Kelurahan Sihitang?
- b) Apakah sanksi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam?
- c) Jika tidak, bagaimana seharusnya sanksi tersebut disesuaikan dengan hukum pidana Islam?
- d) Apakah ada sanksi lain yang lebih sesuai dengan hukum pidana Islam?
- e) Bagaimana cara menegakkan sanksi tersebut sesuai dengan hukum pidana Islam?

### **3. Pedoman wawancara untuk tokoh adat**

Pertanyaan:

- a) Bagaimana sejarah terbentuknya peraturan bertamu ke rumah kos wanita di Kelurahan Sihitang?
- b) Apa tujuan dari peraturan tersebut?
- c) Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan peraturan tersebut?
- d) Bagaimana mekanisme penerapan peraturan tersebut?
- e) Apa sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan tersebut?

- f) Bagaimana hukum pidana Islam memandang sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan tersebut?
- g) Apakah ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan atau diperbaiki terkait peraturan tersebut?

#### **4. Pedoman wawancara untuk Tokoh pemuda**

Pertanyaan:

- a) Bagaimana pendapat Anda tentang peraturan bertamu ke rumah kos wanita di Kelurahan Sihitang?
- b) Menurut Anda, apakah peraturan ini sudah sesuai dengan hukum pidana Islam?
- c) Jika tidak sesuai, apa yang seharusnya menjadi sanksi yang sesuai dengan hukum pidana Islam?
- d) Bagaimana peran pemuda dalam mendukung pelaksanaan peraturan ini?
- e) Apakah ada kendala dalam pelaksanaan peraturan ini?
- f) Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

#### **5. Pedoman wawancara untuk Muda mudi**

Pertanyaan

- a) Apakah Anda mengetahui aturan bertamu ke kos wanita di Kelurahan Shitang?
- b) Bagaimana pendapat Anda tentang aturan tersebut?
- c) Apakah Anda pernah melanggar aturan tersebut?
- d) Jika pernah, apa alasan Anda melanggar aturan tersebut?
- e) Apakah Anda pernah melihat orang lain melanggar aturan tersebut?
- f) Jika pernah, apa yang Anda lakukan?
- g) Apakah Anda merasa aturan tersebut perlu diubah?
- h) Jika ya, apa yang perlu diubah dari aturan tersebut?
- i) Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran muda mudi mematuhi aturan bertamu ke kos wanita di Kelurahan Shitang?

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Lurah Kelurahan Sihitang



Wawancara dengan Ketua NNB Kelurahan Sihitang





Dokumentasi dengan Mahasiswi yang ber KOST di Kelurahan Sihitang



Dokumentasi dengan Mahasiswa yang ber KOST di Kelurahan Sihitang

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Jakaria Ansor Siregar  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Simatahari/Padangrie, 01 Februari 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Simatahari/Padangrie Kecamatan Kota  
Pinang Labuhan Batu Selatan

### B. IDENTITAS ORANGTUA

Nama Ayah : Halomoan Siregar  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Nur Aminah Harahap  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat :

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : 112226 Simatahari Kecamatan Kota Pinang  
SMP : Pondok Pesantren Uswatun Hasanah  
SMA/MA : Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba baru  
Perguruan Tinggi : UIN SYAKH ALI HASAN AHMAD  
ADDARY PADANGSIDIMPUAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.uin-syahadepadangsidimpuan.ac.id>  
email: [fasih@uin-syahadepadangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@uin-syahadepadangsidimpuan.ac.id)

Nomor : B -/14/Un.28/D.1/PP.00.1/01/2024  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth. Bapak :  
1. Dr. Habibi, M.Hum  
2. Hendra Gunawan, M.A

09 Januari 2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Jakaria Ansor Siregar  
NIM : 1910700020  
Sem/T.A : IX (Sembilan)/2024  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HPI  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Peraturan NNB Di Kelurahan Sihitang**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

an. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Habibi, M. Ag  
NIP. 19800818 200901 1 005

Ketua Program Studi

Risalan Basri Harahap, M.A  
NIP. 19850901 201903 1 003

**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I**

Dr. Habibi, M.Hum  
NIP. 19800818 200901 1 020

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II**

Hendra Gunawan, M.A  
NIP. 19871205 202012 1 003



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA  
**KELURAHAN SIHITANG**

Jln. H.T RIZAL NURDIN KM. 7.8 Nomor : - Kode pos : 22734

Nomor : 800.2/ 267 /2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Surat Balasan Izin Riset**

Sihitang, 04 September 2025  
Kepada Yth,  
**Bapak/Ibu Dekan Fakultas Syariah  
Dan Ilmu Hukum.**

di-

**Padangsidimpuan**

Dengan hormat,

Menindak lanjut Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Nomor: B-526/Un.28/D.1/TL.00/08/2025 Tanggal 02 Agustus 2025 tentang mohon bantuan informasi penyelesaian Skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi, Peraturan Bertamu Kerumah Kos Wanita di Kelurahan Sihitang**" atas nama:

Nama : JAKARIA ANSOR SIREGAR  
Nim : 1910700020  
Fakultas /Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Perguruan Tinggi : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Bahwa nama tersebut di atas benar telah diberi izin untuk melaksanakan penelitian di Kelurahan Sihitang demikian Surat Keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



NIP.19770212 201101 1 006